BAB III

HUKUMAN PELAKU TERORISME MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut hukum Islam bahwa *al-Baghyu* (pemberontakan) merupakan perbutan yang dilarang oleh syariat Islam. Dasar hukum yang menjadi acuan sanksi dari hukum *al-Baghyu* yaitu dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 9-10:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا
عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ
بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ
إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Selain surat al-Hujurat, dasar hukum dalam jarimah *al-Baghyu* juga terdapat dalam surat al-Maidah ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,[1] atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."[2]

Dalam hadis juga diterangkan tentang hukum bagi orang yang memecah-belah agama dengan ketentuan hukumannya, seperti hadis dibawah ini:

حَدَّثَنِ أبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ حَد ثنا غُنْدَرٌوَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلاَ قَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ هَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُ مَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًامَنْ كَانَ وَحَدَّ ثَنَ أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّ ثَنَا حَبَّانُ حَدَّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح و حَدَّ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ ح و حَدَّ ثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْخَثْعَمِيُّ حَدَّ ثَنَا إِسْرَائِيلُ ح و حَدَّ ثَنِي حَجَّاجٌ حَدَّ ثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلَ حَمَّادُ بْنُ زَ يْدٍ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُخْتَارِ وَرَجُلٌ سَمَّاهُ كُلُّهُمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ عَنْ النَبِيّ صَلَّى الله بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِ يثِهِمْ جَمِيعًا فَاقْتُلُوهُ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Nafi' dan Muhammad bin Basyar, Ibnu Nafi' berkata; telah menceritakan kepada kami Ghundar, dan Ibnu Basyar berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ziyad bin 'Ilaqah dia berkata; saya mendengar 'Arfajah berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Suatu saat nanti akan terjadi bencana dan

[1] Maksudnya Ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.
[2] Departemen Agama RI, a*l-Qur'an dan terjemahnya,* (Semarang: Wicaksono, 1994), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekacauan, maka siapa saja yang hendak memecah belah persatuan ummat ini penggallah dengan pedangmu, siapa pun orangnya." Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Khirasy telah menceritakan kepada kami Habban telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Al Qasim bin Zakaria telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Syaiban. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Al Mush'ab bin Al Miqdam Al Khats'ami telah menceritakan kepada kami Isra'il (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Hajjaj telah menceritakan kepada kami 'Arim bin Fadhl telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Al Mukhtar dan seorang laki-laki, mereka semua dari Ziyad bin 'Ilaqah dari 'Arfajah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits di atas, namun dalam hadits mereka disebutkan, "Maka bunuhlah ia." (HR Muslim dari Urfa'iah Ibn Syuraih)

Dalam hukum Islam *al-Baghyu* (pemberontakan) merupakan perbuatan yang tercela, dan pelakunya dikenakan sanksi yang berat seperti hukuman *qisas}* *al-Baghyu* secara harfiah berarti meninggalkan atau melanggar. Dalam istilah hukum Islam yang dimaksud dengan *bughah* adalah suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.[3]

Menurut ulama Hanafiyah, *al-Baghyu* diartukan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. Ulama Syafi'iyah berkata, "Pemberontakan adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak menaatinya dan melepaskan diri darinya, memiliki argumentasinya, dan memiliki pemimpin." Sementara menurut ulama mazhab Maliki, *al-Baghyu* diartikan sebagai penolakan untuk menaati Imam yang sah dengan jalan kekuatan. Penolakan untuk taat ini mungkin didasarkan pada penafsiran tertentu. Mereka mendefinisikan *bughat* sebagai

[3] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu kelompok orang-orang Islam yang menentang Imam dan wakil-wakilnya.[4] Sedangkan menurut Hanabila yaitu keluar dari imam, meskipun imam itu tidak adil, dengan memiliki alasan dan kekuatan walaupun tidak memiliki pemimpin yang ditaati.[5]

Beberapa definisi diatas maka dapat melahirkan beberapa kaidah berikut ini:

1. Kaidah pertama: Tentang Penolakan pada Kepala Pemerintah yang Berbuat Maksiat

   Dalam kaidah ini mengandung arti bahwa setiap orang yang tidak mematuhi perintah imam berbuat maksiat tidak dapat dikategorikan sebagai pemberontak, sebab ketundukan atau ketaatan rakyat kepada pemimpinnya tidak bersifat mutlak, tetapi terbatas pada hal-hal yang bukan maksiat. Selama pemimpin tidak memerintah berbuat maksiat, rakyat wajib mematuhinya baik perintah itu disukai atau tidak tetapi jika pemimpin memerintah berbuat maksiat, tidak ada kewajiban bagi rakyat untuk mematuhinya.

2. Kaidah Kedua: Tentang Keharusan Adanya Pengerahan Kekuatan

   Dalam kaidah ini bahwa sikap menentang atau tidak tunduk terhadap perintah pemimpin tanpa disertai dengan tindakan perlawanan atau pengerahan belum dapat dikatakan kategori perbuatan pemberontak. Misalnya, sikap Ali bin Abi Thalib yang tidak membaiat

[4] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 33-34
[5] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam),* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Bakar selama bebrapa bulan. Hal tersebut tercermin dalam perkataan Ali bin Abi Thalib kepada Kaum Khawarij memiliki hak atas dirinya dalam tiga hal: 1) mereka boleh berjamaah dimasjid secara bersamaan, 2) mereka berhak *al-Fay'* selama mereka bergabung dengannya; dan 3) ia tidak akan memulai menyerang.[6]

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, dapat atas dibuat garis hukum sebagai berikut:[7]

a. Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, damaikanlah anatara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat anianya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada Allah.
b. Damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-oorang yang berlaku adil.
c. Pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membentuk kerusakan dibumi adalah dibunuh atau disalib (dipotong tangan dan kakinya mereka dengan bertimbal balik) atau dibuang dari negeri tempat kediamannya.

Suatu gerakan anti pemerintah dapat dinyatakan sebagai pemberontak dan harus dihukum sebagaimana yang telah ditetapkan pada garis hukum ayat diatas, yaitu: (1) sanksi hukum atau pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan

[6] Ibid., 158-159
[7] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana . . . ,* 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh, (2) dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, (3) dibuang dari negeri (tempat kediamannya).

Penerapan hukuman yang dimaksud akan dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemegang kekuasaan yang sah bersikap adil dalam menetapkan kebijakan.
b. Pemberontak merupakan suatu kelompok yang memiliki kekuatan, sehingga pemerintah untuk mengatasi gerakan tersebut harus bekerja keras. Jika gerakan tersebut hanya dilakukan segelintir orang yang mudah diatasi dan dikontrol, maka hal tersebut tidak termasuk *bughah.*
c. Dari gerakan tersebut diperoleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan sebagai gerakan untuk memberontak guna menggulingkan pemerintah yang sah. Jika tidak gerakan tersebut dikategorikan sebagai pengacau keamanan atau perampok.
d. Gerakan tersebut mempunyai sistem kepemimpian, karena tanpa ada seorang pemimpin tidak mungkin kekuatan akan terwujud.

Alasan hukum keberlakuan sanksi yang dikemukakan pada ayat al-Qur'an di atas, bertujuan untuk menciptakan sistem kemasyarakat dan kewibawaan pemerintahan. Seperti diketahui bahwa manusia membutuhkan teman, pergaulan anatara seseorang dengan yang lain semakin lama semakin meluas untuk menjalin hubungan antara satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang satu dengan pihak yang lain sehingga diperlukan seorang pemimpin, berikut sistem aturan yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat. Sistem peraturan yang disepakati akan berjalan dengan baik bila semua pihak mematuhi peraturan tersebut. Pemberontakan dalam arti upaya menggulingkan pemerintah yang sah itu dapat disejajarkan dengan penghianat.

Keberlakuan hukum mati terhadap orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah didasari oleh pertimbagan bahwa: (1) tanpa pelaksanaan pemerintahan maka masyarakat akan kacau, (2) oarang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah berdasarkan hukum Islam berarti sama dengan orang yang melawan kemauan Allah Swt., dan Rasul-Nya.

B. *Qisas}*

1. Pengertian *Qisas}*

Secara terminologi *Qisas}* berasal dari kata قَصَّ - يَقُصُّ – قَصَصًا yang berarti تَتَبَّعَهُ mengikuti: menelusuri jejak atau langkah.[8] Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبۡغِۚ فَٱرۡتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا

Artinya: “Musa berkata: “Itulah (tempat) yang kita cari.” Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.” (QS. Al-Kahfi (18): 64)

[8] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arti *Qisas}* menurut bahasa adalah mengikuti jejaknya, pembalasan yang sepadan, membalas atau mengambil balasan. Oleh karena itu, orang yang mengambil *Qisas}* mengikuti jejak kejahatan pelaku dengan membalas sebanding dengannya. Sedangkan *Qisas}*menurut pengertian syara' adalah pembalasan untuk pelaku kejahatan setimpal dengan kejahatannya. Bila ia melakuakan pembunuhan, maka pelaku akan dihukum mati, bila ia melukai anggota tubuh korbannya, maka ia akan mendapatkan pembalasan dengan dilukai anggota tubuhnya seperti luka diderita korbannya.[9]

Adapun *Qisas}*secara terminologi yang dikemukakan oleh al-Jurjani yang dikuti dalam bukunya Nurul Irfan dan Musyrofah yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).[10]

Abdul Qodir Audah dalam mendefinisakan *Qisas}* yang dikutip dalam bukunya Rahmat Hakim yaitu sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuat. *Qisas}*adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti pembunuhan, melukai, menghilangkan anggota badan dengan segaja.[11]

---

[9] Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qishas,* (Jakarta: Khairul Bayan: 2003), 10
[10] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah ...,* 4
[11] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qisas} adalah memberi hukuman kepada pelaku tindak pidana pidana sebagaimana dia melakukannya terhadap korban. Jika memotong jari tengah tangan kanan, maka hukumannya juga dipotong jari tengah tangan kanannya, dan kalau dia memotong telinga kiri maka hukumannya juga dipotong telinga kiri, dan jika dia membunuh maka hukumannya juga dibunuh.[12]

2. Macam-macam *Qisas}*

Dalam hukum pidana Islam, sanksi *Qisas}* terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:[13]

a. *Qisas}* karena dilakukan jarimah pembunuhan

Sanksi hukum *Qisas}* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *Qisas}* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. (QS. al-Baqarah (2): 178)

Ayat ini berisi tentang hukuman *Qisas}* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Dan jika korban memaafkan pelaku, maka *Qisas}* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman diyat.

---

[12] Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer,* (Jombang: Unipdu Press, 2012), 476
[13] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...,* 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara kengejaan dengan sasarn jiwa korban dan mengakibatkan kematian. Dalam hal ini terdapat dua unsur pokok yaitu, kesengajaan berbuat atau perbuatan tersebut memang diniati, bahkan merupakan bagian dari skenario pelaku. Untuk membedakannya dari pembunuhan semisengaja, maka pelaku harus memakai alat yang menurut kelaziman dipakai untuk membunuh, seperti benda-benda tajam, senjata api, dan racun. Dalam hal ini dapat juga dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja, misalnya dengan membakar, menenggelamkan korban kedalam air, mendorong korban dari ketinggian dan lain sebagainya.[14]

Selain pembunuhan sengaja terdapat juga pembunuhan semisengaja dan pembunuhan tersalah. Dan ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut sanksi hukuman *Qisas}* yang hanya berlaku pada jenis pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. Nash yang mewajibkan *Qisas}* ini tidak hanya berdasarkan al-Qur'an tetapi juga hadis Nabi dan tindakan para sabahat Nabi.[15]

Ayat tersebut diatas juga mewajibkan hukuman *Qisas}* terhadap pelaku jarimah pembunuhan secara sengaja. Adapun jenis pembunuhan yang lainnya, sanksinya berupa diyat. Demikian juga

[14] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...,* 126
[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan sengaja yang telah dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumnya berupa diyat.

Adapun sebuah jarimah dikategorikan sengaja menurut Abu Ya'la yang dikutip dalam bukunya Nurul Irfan dan Musyrofah diantaranya sebagai berikut:[16]

Jika pelaku sengaja membunuh jiwa dengan benda tajam, seperti besi: atau sengan sesuatu yang dapat melukai daging, seperti melukainya dengan besi; atau dengan benda keras yang biasanya dapat dipakai untuk membunuh orang, seperti batu dan kayu; maka pembunuhan itu disebut sebagai pembunuhan sengaja ddan pelakunya harus di *Qisas*}

Selain itu, pendapat yang lain dikemukakan oleh Abul Qodir Audah yang juga dikutip dalam bukunya Nurul Irfan dan Musyrofah mengenai tentang jarimah yang segaja sebagai berikut:[17]

Jika pelaku tidak sengaja membunuh tetapi ia sekedar bermaksud menganiaya, maka tindakannya tidak termasuk pembunuhan sengaja, walaupun tindakannya itu mengakibatkan kematian korban. Dalam kondisi demikian, pembunuhan itu termasuk dalam kateegori pembunuhan sengaja.

Selain itu hukuman *Qisas}* tidak dapat dikenakan kepada pelaku pembunuhan, kecuali terpenuhinya persyaratan dibawah ini:[18]

[16] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 6
[17] Ibid., 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Korban adalah orang yang haram dibunh, artinya ia terlindungi darahnya. Orang yang tidak terlindungi darahnya menurut Islam adalah pezina, mushan, orang murtad, kafir harbi, dan lain-lain. Walaupun sebagai tindakan preventif, hakim dapat menjatuhkan hukuman lain kepada pelaku berupa hukuman *ta'zir*.
2) Pelaku pembunuhan adalah orang yang mukallaf, akil baligh, tidak hilang ingatan (gila) sebab mereka itu dikenai pembebanan (*taklif*).
3) Pelaku pembunuhan mempunyai hak pilih untuk melakukan atau meninggalkan. Artinya dia melakukan perbuatan tersebut tanpa tekanan, tanpa paksaan yang berat yang menyebabkan hilangnya hak pilih tadi.
4) Pelaku pembunuhan bukan orang tua korban, ayah, atau datuknya seperti bunyi hadis berikut: Artinya: "Tidaklah dibunuh (*Qisas*) orang tua yang membunuh anaknya."

b. *Qisas* karena dilakukan jarimah penganiayaan

Sementara itu *Qisas* yang disyariatkan karena melakukan jarimah penganiayaan, secara ekplisit dijelaskan oleh Allah Swt., dalam firmannya berikut:

[18] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...,* 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ

Artinya: Dan kami telah menetapkan mereka didalamnya (Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada Qisasnya. (QS. al-Maidah (5): 45).[19]

Dalam surat al-Maidah ayat 46 memberitahukan bahwa dikalangan mereka (orang-orang yahudi) diwajibkan sebuah ketentuan dimana jiwa yang dirampas dikalangan mereka harus dibayar dengan jiwa. Kalau ketentuan semacam ini didalam agama kita juga dianggap wajib, menurut salah satu dari dua pendapat dan (pendapat yang mengatakan juga wajib bagi umat Islam) ini merupakan pendapat yang benar. Artinya, ketentuan dalam agama Islam juga (sama dengan mereka), jiwa dibalas dengan jiwa. Adapaun hukum balas-membalas nyawa kita dengan nyawa mereka, hal ini jelas, bukan sebagai sesuatu yang dikehendaki al-Qur‘an dan juga bukan sebagai tujaun didatngkannya agama Islam.[20]

Adapun penganiayaan sengaja juga dapat dijatuhi dengan hukuman *Qisas.* Penganiayaan sengaja adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan. Dan terdapat dalam dua unsur

[19] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan*..., 117
[20] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Fikih...,* 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok, yaitu kesengajaan berbuat dan hasil yang diakibatkan memang dikehendaki. Perbedaannya dengan pembunuhan sengaja terletak pada hasilnya. Pada pembunuhan sengaja, hasil yang dikehendaki adalah kematian, sednagkan pada penganiayaan snegaja, hasilnya adalah lukanya, cacatnya sikorabn, atau hilangnya fungsi anggota badan korban.

Qisas} terhadap anggota badan masik tetap berlaku dengan sanksi-sanksi hukum yang beragam satu sama lain sesuai dnegan jenis, cara dan di bagian tubuh mana jarimah penganiayaan itu terjadi. Adapun jenis-jenis jarimah penganiayaan, yaitu sebagai berikut:[21]

1) Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya.
2) Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
3) Melakui dibagian kepala korban.
4) Melukai dibagian tubuh korban
5) Dan melukai bagian-bagian tubuh yang belum disebutkan.

Pertama, penganiayaan berupa memotong atau merusak anggota tubuh korabn, seperti memotong tangan, kaki, atau jari; mencabut kuku; mematahkan hidung; memotong zakar atau testis; mengiris telinga; merobek bibir; mencungkil mata; melukai pelupuk

[21] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...,* 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bagian ujung mata; merontokkan dan mematahkan gigi; serta menggunduli dan mencabut rambut kepala, janggut, alis, atau kumis.

Kedua, menghilangkan fungsi anggota tubuh korban, walaupun secara fisik masih utuh. Misalnya, merusak pendengaraan, membutakan mata, menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat korban impoten atau mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya (lumpuh). Tidak hanya itu, penganiayaan dari sisi psikis, seperti intimidasi dan teror, sehingga korban menjadi stres atau bahkan gila, juga termasuk ke dalam kategori ini.

Ketiga, penganiayaan fisik dibagian kepala dan wajah korban. Dalam bahasa Arab, terdapat perbedaan istilah antara penganiayaan dibagian kepala dan tubuh. Penganiayaan dibagian kepala disebut *Al-Syajjaj*; sedangkan dibagian tubuh disebut *al-Jirahah*. Istilah *Al-Syajjaj* hanya digunakan pada penganiayaan fisik dibagian kepala dan wajah, tepatnya dibagian tulang, seperti tulang dahi, kedua tulang pipi, kedua tulang pelipis, dan tulang dagu.

Keempat, penganiayaan di bagian tubuh korban. Jenis yang disebut dengan istilah *al-Jarh* ini terdiri dari dua macam, yaitu *al-Ja'ifah* dan *Ghair al-Ja'ifah.* Maksud dari *al-Ja'ifah* ialah pelukaan yang menembus perut atau dada korban. Adapun yang dimaksud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *Ghair al-Ja'ifah* ialah semua jenis pelukaan yang tidak berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban.

Kelima, penganiayaan yang tidak termasuk ke dalam empat kategori diatas. Pengniayaan ii tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka yang tampak dari luar, tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguang saraf, atau luka dalam dibagian organ vital.[22]

3. Pelaksanaan Hukuman *Qisas}*

Orang yang berhak menuntut dan memaafkan *Qisas}* menurut Imam Maik adalah ahli waris *ashabah bi nafsih,* orang yang paling dekat dengan korban yang berhak untuk menuntut. Dan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad orang yang berhak itu adalah seluruh ahli waris, laki-laki maupun perempuan.

Terdapat dua teori yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentang orang yang berhak menuntut hukuman *Qisas}* yaitu: *pertama,* penuntutan dan pemaafan itu hak penuh setiap ahli waris secara individu dan yang *kedua*, penuntutan dan pemaafan *Qisas}* itu adalah hak korban dan karena si korban tidak bisa menggunakan haknya, maka ahli waris keseluruhannya menggantikan kedudukannya atas dasar prinsip waris.[23]

Pada teori yang pertama apabila ahli waris sudah dewasa dan masih kecil, maka menurut terori pertama ahli waris yang dewasa itu punya hak

[22] Ibid., 13
[23] Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: PT. Raja Grafika Persada, 1997), 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sempurna tidak usah menungguh balighnya ahli waris yang masih kecil, sedangkan menurut teori yang kedua ahli waris yang telah dewasa harus menunggu balighnya ahli waris yang masih kecil untuk kemudian dimusyawarahkan untuk menuntut atau memaafkan *Qisas}* karena hak *Qisas}* adalah hak bersama. Dan jika korban tidak memiliki wali, maka disepakati ulama (hakim) bahwa menggantikan kedudukan walinya, karena hakim adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.[24]

Pelaksanan hukuman *Qisas}* tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang, karena *Qisas}* berbeda dengan balas dendam. Jika setiap orang dibiarkan melakukan *Qisas}* tanpa ketetapan seorang penguasa (*Amir*) atau hakim yang ditunjuk, maka yang terjadi adalah praktik balas dendam yang tak berkesudahan, sehingga keadaan masyarakat akan berantakan. Sedangkan dalam hukum positif tidak semua orang boleh menangkap atau mengadili. Tugas menanggkap diberikan kepada polisi, tugas untuk menuntut diserahkan kepada seorang jaksa dan yang mengadili diserahkan kepada hakim yang telah ditunjuk.

Oleh sebab itu pelaksaan syariat ini membutuhkan dua syarat utama, yaitu: otoritas (kekuasaan) dan wilayah yang dikuasainya secara *defacto* dan *dejure*. Misalnya diwilayah Nangroh Aceh Darussalam yang telah disahkan secara melalui UU No. 18 Tahun 2001, maka orang yang ditunjuk sebagai hakim pada Mahkamah Syari'ah berhak menetapkan ahli waris korban untuk menjalankan *Qisas}*

[24] Ibid., 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalil yang menerangkan bahwa pelaksanaan syariat *Qisas* harus dijalankan oleh penguasa muslimi (*imamul a'adham* atau *amirul mukminin*):

> *Dari Ibnu Mas'ud ra, "Rasulullah Saw., berkata Siapakah yang mencegah saya? Janganlah kalian menjadi penolong-penolong setan atas saudara-saudara kalian. Sesungguhnya tidak pantas bagi seorang imam (penguasa muslim) apabila suatu bukan hukum telah sampai kepadanya, melainkan dia harus menegakkannya. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, mencintai kemaafan. Maka, hendaklah mereka memberikan maaf dan berlapang dada. Tidaklah kalian suka bahwa Allah akan memaafkan kalian dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang."* (HR Ahmad, Ibnu Abid-Dunya, At-Thabarani, Al-Hakim, dan Abdurrazzaq).

Teknis pelaksanan hukuman *Qisas* pembunuhan yaitu:

a. Menghukum mati dengan cara yang paling baik, yaitu dengan tidak menimbulkan rasa sakit yang berlebihan, agar si terhukum lekas mati, misalnya dengan pedang yang sangat tajam.
b. Bagian yang dipenggal adalah leher atau tengkuk bagian belakang kepala.
c. Selain dengan pedang asalkna substansinya adalah membunuh dengan cara yang lebih baik, maka itulah yang dikehendaki oleh syariat. Dalam pelaksanaan *Qisas* di Masjid Qisas Arab Suadi, sang pesakitan yang dipancung tidak terlihat sama sekali kesakitannya.
d. Apabila pembunuh itu hamil, maka ditunggu sampai ia melahirkan kandungannya, dan bila anaknya tidak ada yang menyusukannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunggu sampai ada yang menyusukan, dan bila tidak ada yang mengasuh anak itu, maka tunggu hingga anak itu mandiri.[25]

Adapun mengeksekusi dengan cara yang seperti yang dilakukan se pembunuh misalnya dengan menikam atau menenggelamkan, secara hukum juga dibenarkan berdasarkan dalil surat an-Nahl ayat 126, al-Baqarah: 194 dan Asy-Syura: 40 yang berbunyi:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ

Artinya: “Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.[26] akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.” (QS. an-Nahl:126)

ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ

Artinya: Bulan Haram dengan bulan haram[27], dan pada sesuatu yang patut dihormati[28], Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah: 194)

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَٰلِبِينَ

[25] Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qishas...,* 50

[26] Maksudnya pembalasan yang dijatuhkan atas mereka janganlah melebihi dari siksaan yang ditimpakan atas kita.

[27] Kalau umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, Maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga.

[28] Maksudnya antara lain Ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan ihram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Semoga kita mengikuti Ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang[29]" (QS. Asy-Syura: 40)

4. Hapusnya Hukuman *Qisas}*

Hukuman *Qisas}* dapat dihapus karena beberapa hal berikut ini:

a. Hilangnya tempat untuk di*Qisas}*
b. Pemaafan;
c. Perdamaian;
d. Diwariskan hak *Qisas}*[30]

Yang dimaksud dengan hilangnya tempat untuk di*Qisas}* adalah hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang mau di*Qisas}* sebelum dilaksanakannya hukuman *Qisas}*

Para ulama berbeda pendapat dalam hal hilangnya tempat untuk di *Qisas}* itu diwajibkan diyat. Imam Maik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hilangnya anggota badan atau jiwa oarang yang wajib di *Qisas}* itu menyebabkan hapunya diyat, karena bila *Qisas}* itu tidak meninggal dan tidak hilang aanggota badan yang akan di*Qisas}* itu maka yang wajib hanya Qisas} bukan diyat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam kasus diatas atas *Qisas}* dan segala aspeknya menjadi hapus atau hilang. Akan tetapi menjadi wajib diyat, karena *Qisas}* dan diyat itu kedua-

[29] Maksudnya: ialah bahwa mereka mengharapkan benar- benar ahli sihir Itulah yang akan menang.
[30] Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duanya wajib, bila salah satunya tidak dapat dilaksanakan maka diagnti dengan hukuman yang lainnya.[31]

Sedangkan dengan pemaafan para ulama sepekat tentang pemaafan *Qisas}* bahkan lebih utma daripada menuntutnya . hal ini berdasarkan firman Allah Swt.,:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

Artinya: "Maka barangsiapa mendaptkan pemaafan dari saudaranya..." (QS. al- Baqarah: 178)

فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ

Artinya: Barangsiapa melepaskan (hak Qisas}nya), maka melepaskan hak Qisas} itu (menjadi) penebus dosa baginya (QS. al-Maidah:45)

Disamping itu juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik, katanya:

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ اِلَيْهِ شَيْئٌ فِى قِصَاصٍ الاَّ اَمَرَ بِهِ بِالْعَفْوِ (رواه انس بن مالك)

Artinya: "Sepengtahuan saya setiap ada perkara Qisas} dilaporkan kepada Rasulullah Saw., maka beliau selalu memrintahkan agar dimaafkan" (HR Anas bin Malik).

Yang dimaksud dengan pemaafan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah pemaafan *Qisas}* atau diyat tanpa imbalan apa-apa. Sednagkan menurt Imam Maik dan Imam Abu Hanifah

[31] Ibid., 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemaafan terhadap diyat itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku/terhukum. Jadi menurut kedua ulama terakhir ini pemaafan *Qisas}* tanpa imbalan apa-apa. Adapun memaafkan diyat itu, bukan pemaafan, melainkan perdamaian. Orang yang berhak memaafkan *Qisas}* adalah orang yang berhak menuntutnya.[32]

Diriwayatkan Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw., berkata:

مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ اِلَى اَوْلِيَاءِ الْمقتُوْلِ فَاِنْ شَاؤُوْا اَخَذُوْا لَدَيْهِ ثَلَا ثِيْنَ حِقَةً وَثَلَا ثِيْنَ جَدْعَةً وَاَرْبَعِيْنَ حِلْفَةً وَمَا صَلَحُوْا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ (رواه ابوداد والترمذ ى عن امر بن شعيب)

Artinya: "Barangsiapa membunuh dengan sengaja, maka ia diserakan kepada keluarga si terbunuh; bila mereka menghendaki maka boleh membunuhnya dan bila mereka menghendaki mereka boleh mengambil diyat, yakni tiga puluh ekor hiqoh, 30 unta jadz'ah. Dan empat puluh ekor hilfah, dna diyat yang ditentuang berdasarkan perdamaian itulah hak mereka." (HR Abu Daud dan al-Turmudzi dari Amr bin Syu'aib).

Orang yang berhak mengadakan perdamaian adalah orang yang berhak atas *Qisas}* dan pemaafan. *Qisas}* juga dapat hapus karena diwariskan kepada keluarga korban. Contoh bila ahli waris adalah anak pembunuh yakni penuntut dan penanggung jawab *Qisas}* itu orangnya sama. Jelasnya adalah misalnya A membunuh saudara sendiri yang tidak mempunyai ahli waris kecuali dirinya sendiri A.

Memaafkan orang yang melakukan pembunuhan dan pelukaan dari si korban atau keluarganya sangat didorong dan terpuji,

[32] Ibid., 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun demikian tidak berarti si pembunuh atau orang yang melukai tidak kena hukuman. Sanksinya diserahkan kepada Ulil Amri, karena si pembunuh ini melanggar dua hak yaitu hak perorangan (hak adami) dna hak masyarakat atau hak jamaah atau hak Allah.[33]

5. Hikmah *Qisas}*

Secara umum tujuan hukuman *Qisas}* ada lima yaitu: *pertama,* untuk menjaga eksistensi agama Islam; *kedua,* untuk menjaga keselamatan jiwa; *ketiga,* untuk memelihara kesehatan akal; *keempat,* untuk memlihara kebersihan keturunan; *kelima,* untuk menjaga keamanan harta benda. Menjaga eksistensi agama Islam harus lebih diutamakan daripada keselematan jiwa. Oleh karena itu, seorang muslim yang menegakkan syariat Islam pasti jiwanya rela berkorban untuk menjaga agama Islam.[34]

Demekian juga juga menjaga keselematan jiwa, harus lebih didahulukan daripada akal, ketika terjadi suatu benturan diantara kedunya. Oleh karena itu, seseorang dibolehkan minum khamar, jika tidak meminumnya akan terjadi kematian. Padahal minum nimum khamr itu akalnya akan rusak untuk sementara waktu. Namun, memelihara jiwa dari kematian lebih penting daripada rusaknya akal.

[33] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 35
[34] Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qishas*..., 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan untuk menjaga agar kelima hal tersebut terjamin didunia, maka konsekuensi logisnya umat Islam harus menegakkan *Qisas}* dimana saja mereka berada. Di antara hikmah yang dapat dipetik dari penerapan *Qisas}* adalah:[35]

a. Untuk menegakkan hukum Allah dan pengingkaran serta muslimin kepada hukum Allah dan pengingkaran serta penolakan mereka kepada hukum yang dibuat oleh orang-orang kafir. Karena hendak mengamalkan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 50 yang berbunyi: "*Apakah kaum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan bukan siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin?*"
b. Untuk membasmi kejahatan dimuka bumi dan kemaksiatan lainnya yang sering dilakukan oleh para penjahat. Minimal dapat mencegah merebaknya kejahatan dan kerusakan dimuka bumi.
c. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan jiwa dan kehidupan manusia didunia, sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi: "*Dan dalam Qisas} iatu da jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa.*"

[35] Ibid., 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Untuk memeberikan pelajaran dan peringatan ynag keras bagi orang-orang yang ada niatan berbuat kejahatah agar tidak merusak keinginannya.
e. Membersihkan dosa-dosa pelaku, agar diakhirat mereka tidak diazab oleh Allah.
f. Sebagai mekanisme pengamanan bagi semua warga negara yang tinggal dinegeri yang memberlakukan hukum Allah sebagai konstitunya. Sebagaimana pernah terjadi pada era kehidupan Rasulullah dan pemerintahan khilafah penggantinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id